



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta serta melakukan Verifikasi, Validasi, dan Perekaman data Penduduk.

10. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status, kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
16. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor yang diperoleh dari hasil kegiatan yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat Identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah menikah.
21. Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

23. WNI Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domosili atau tempat tinggalnya.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
28. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan/desa dan kecamatan.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
33. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
34. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
35. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

37. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat telah dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
38. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
39. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk dan penduduk asing.
40. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat dari perubahan data.
41. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah yang telah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
42. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
43. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
44. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga dari orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
45. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang dari luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
46. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
47. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
48. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Penduduk

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;

- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab dan berwenang, sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. Penugasan kepada kelurahan/desa dan/atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah Non-Departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berkaitan dengan aspek perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e, bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf f, bupati memberikan penugasan pada kelurahan/desa dan/atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g, bupati melakukan :

- a. Pengolahan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf h, bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koodinasi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga Instansi Pelaksana

Pasal 13

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kewajiban instansi pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan instansi pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan, tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan

- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 16

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Instansi pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk, sebagai berikut :
- a. KK baru karena pindah datang, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - c. KK pengantian karena hilang/rusak, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - d. KTP/KIA untuk pertama kali, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - e. KTP/KIA karena hilang/rusak, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - f. KTP/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan/atau perubahan data, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - g. Surat keterangan pindah, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - h. Surat keterangan pindah datang, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - i. Surat keterangan pindah ke-luar negeri, paling lambat 7 (hari) hari kerja;
 - j. Surat keterangan datang dari luar negeri, paling lambat 7 (hari) kerja;
 - k. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat keterangan tinggal sementara, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - n. Surat keterangan kelahiran, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - o. Surat keterangan lahir mati, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - p. Surat keterangan kematian, paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - q. Surat keterangan pembatalan perkawinan, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - r. Surat keterangan pembatalan perceraian, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - s. Surat keterangan pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sejak tanggal penerimaan berkas persyaratan diterima lengkap dan benar.
- (3) Pejabat pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) tanpa dipungut biaya dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah dalam atau luar daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk mendapatkan keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk bersangkutan melapor kepada instansi pelaksana ditempat tujuan untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah dari daerah asal.

- (5) Surat keterangan pindah datang yang dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang orang asing melaporkan kedatangannya pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk WNI Ke Luar Negeri atau
Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 23

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 24

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di daerah wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk diterbitkan surat keterangan tinggal sementara.
- (2) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

- (3) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan kartu pelajar/kartu mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

BAB V

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu **Data Kependudukan**

Pasal 25

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan, meliputi :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran;
 - u. Nomor akta kelahiran;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor/tanggal akta perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini instansi pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari bupati.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Dokumen Kependudukan

Pasal 26

- (1) Dokumen kependudukan, meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan;
 - e. Akta pencatatan sipil;
 - f. KIA.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, meliputi :
 - a. Surat keterangan pindah;
 - b. Surat keterangan pindah datang;
 - c. Surat keterangan ke luar negeri;
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 - f. Surat keterangan tinggal sementara;
 - g. Surat keterangan kelahiran;
 - h. Surat keterangan lahir mati;
 - i. Surat keterangan kematian;
 - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - k. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 - L. Surat keterangan pengganti tanda identitas.
 - m. Surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, KIA, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan pindah penduduk WNI, surat keterangan pindah datang penduduk orang asing daerah, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian dan surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditangani oleh instansi pelaksana.
- (4) Surat keterangan WNI antar kecamatan dalam satu daerah, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditanda tangani oleh camat.

- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala desa/lurah.

Paragraf 2 Biodata Penduduk

Pasal 27

Biodata penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir,, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 28

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 29

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 30

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 31

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 32

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor, KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota, keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan keluarga, kewarganegaraan dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Setiap penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh instansi pelaksana setelah biodata kepala keluarga direkam dalam database kependudukan.

Pasal 33

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) belaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini belaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 35

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal instansi pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan data dari luar negeri oleh instansi pelaksana.
- (4) Masa berlaku KTP untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas wajib berlaku seumur hidup.
- (6) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada instansi pelaksana 14 (empat belas) sesudah masa berlaku KTP habis.
- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini lebih dari satu tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat kepergiaan.

Pasal 36

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh instansi pelaksana.

Paragraf 5 Kartu Identitas Anak

Pasal 37

- (1) Kartu identitas anak (KIA) adalah kartu identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (Tujuh belas) tahun dan/atau menikah.

Paragraf 6
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 38

Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tinggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 7
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 39

- (1) Akta pencatatan sipil, terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 40

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari kantor urusan agama, diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana.
- (4) Register akta catatan sipil, memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil, terdiri atas`kutipan akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;

- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan Tanggal Peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda pejabat yang berwenang;
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VI PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 42

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan, dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. Pada penyelenggara kota memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur TK.I (II d);
 - b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. Memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer;
 - d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dicabut karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak Cakap melaksanakan Tugas dengan Baik;
 - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh menteri.

Bagian Ketiga **Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

Pasal 43

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK;
- b. Nik;
- c. Tanggal/Bulan/TahunLahir;
- d. Keterangan tentang Kecatatan Fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah;
- g. Pencatatan peristiwa Penting.

Pasal 44

Data Pribadi Penduduk Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 45

Pejabat Data`pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

BAB VII PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 46

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan Verikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil , menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat Catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 47

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah atau nama lain dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 48

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Setiap kelahiran berdasarkan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati bagi WNI atau mendapatkan Penetapan Pengadilan negeri Bagi orang Asing tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun maka dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil dalam register Akta kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta kelahiran.

Pasal 49

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari kepolisian setempat.

Pasal 50

Anak Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia di catat ole Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk Pemutakhiran data.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 51

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda pelaporan Surat Keterangan Lahir database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 52

- (1) Perkawinan yang sah Menurut Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Menerbitkan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pasal 33 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan Perkawinan dilaksanakan.

Pasal 53

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 54

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan ,pencatatan Perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 55

- (1) Bagi Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib dicatatkan Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing ,pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali keIndonesia ,direkam dalam database Kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di Luar Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 56

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek Akta dan menerbitkan Surat keterangan Pembatalan Akta perkawinan.
- (3) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Akta perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 57

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kegiatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian Dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 58

- (1) Pencatatan perceraian bagi penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatat oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali Ke Indonesia.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Perwakilan Republik Indonesia setempat mencatat pada register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi pelaksana mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 60

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta kelahiran dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan anak

Pasal 61

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 62

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak di setujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) , dikecualikan bagi orang orang KUA yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 63

- (1) pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register Akta pengakuan anak persetujuan anak kemudian diterbitkan kutipan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat disahkan pada saat perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil dalam register Akta perkawinan orang tuanya dan register Akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 64

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register Akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (3) pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang bawenang.
- (4) pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian dengan domosili, Instansi Pelaksana yang register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan kepada Instansi pelaksana daerah asal.

Pasal 65

- (1) Kematian penduduk WNI diluar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau mewakili dan dicatat oleh Instansi Pelaksana dinegara setempat paling lambat 7 hari kerja setelah kematian.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direkam dalam Database Kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan keluar negeri.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 66

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan pinggir.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 67

- (1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil Dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketigabelas
Pembatalan Akta

Pasal 68

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Database Kependudukan.

Bagian Keempat belas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 69

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami Kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.

- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI

Pasal 70

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi Orang Asing

Pasal 71

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 72

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

BAB IX
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 73

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi Pelaksana yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 74

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 75

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 76

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan.

Pasal 77

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pelaksana.

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (of line) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi kependudukan secara resmi elektronik (of line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana

Pasal 79

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1).

Pasal 80

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

Pasal 81

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD provinsi.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 82

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurahan/desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pelaporan Administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Petugas register yang ada di Kelurahan dan kecamatan status kepegawaian melekat pada Instansi Pelaksana.

BAB XII
KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi keadaan Force majeure, maka instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Penganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Penganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Penganti Tanda identitas dan Surat keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 84

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa kependudukan dalam hal ini :
 - a. Penduduk Luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah Fisik di Daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2);
 - b. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau orang Asing Izin Tinggal tetap , sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1);
 - d. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1);
 - e. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Orang Asing yang Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
 - f. Perubahan Status orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1);
 - g. Pindah Ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Terbatas atau Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);
 - h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2);
 - i. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (6).

- (2) Bagi penduduk yang meninggalkan Daerah ke Luar Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun tanpa memberitahukan kepada Instansi Pelaksana, administrasi Penduduk yang bersangkutan akan dibekukan.
- (3) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan d terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, f, dan g terhadap penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Penduduk WNI yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan pindah, haknya sebagai penduduk Daerah dibekukan.
- (7) Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Setiap Penduduk Sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (8) yang berpegian tidak membawa KTP dikenakan denda Administrasi Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) yang berpegian tidak membawa SKTT dikenakan denda Administrasi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 86

Ketentuan pelaksanaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 90 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini. Maka pejabat pada Instansi Pelaksana dikenai sanksi mengembalikan biaya Administrasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada Instansi Pelaksana dikenai sanksi Administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen Kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting tau Peristiwa Kependudukan dipidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 92

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 93

Dalam hal pejabat atau Petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 94, pasal 95, pasal 96 dan pasal 97 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 94

Selain oleh penyidik dari kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya atau Pelanggaran Peraturan daerah;
- b. Melakukan Tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 3 Juni 2010

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 3 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE

Pembina Utama Muda/NIP.195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2010 NOMOR 142

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kabupaten Mukomuko di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya dalam penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing. Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai Dengan Peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui sistem administrasi kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komonikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk tanpa adanya memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data Penduduk WNI maupun Orang Asing yang berada diwilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati sebagai petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Daerah kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

Pasal 11

yang dimaksud data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan pekerjaan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman /bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk , misalnya : KK, KTP dan Biodata.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

ayat (1)

yang dimaksud Pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luarnegeri atau atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja indonesia (TKI) yang akan berkerja ke Luar Negeri.

- Ayat 2
Cukup Jelas
- Pasal 23
ayat (1)
Yang dimaksud datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 24
ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah Daerah Sebagai Penduduk tinggal Terbatas.
- Ayat (3) s.d (4)
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
ayat (1)
Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi Elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- Ayat (2) s.d.(5)
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala keluarga adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Orang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian Kepala Asrama, Kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2) s.d (6)

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan telah berusia 17 tahun atau telah menikah.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa Kelahiran bayi dalam keadaan mati dibuatkan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 57

ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan Penduduk yang beragama islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

- Pasal 59
ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, lurah atau kepolisian.
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
ayat (1)
Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88

ayat (1)

Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal diluar kemampuan manusia yang yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan,meliputi gempa bumi,banjir,kebakaran,sabotase,huru-hura,kerfusuhan dan peperangan.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 1